



PENETAPAN

Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Frans D. Darkay bin Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Sajida A. Saledaa binti Abd. Hamid Saledaa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 09 November 2017 dengan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Nopember 2007, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Abd. Hamid Saledaa, tapi tidak tercatat di kantor urusan agama. Namun Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali pada tanggal 14 September 2017 di hadapan

Halaman 1 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan kutipan akta nikah Nomor : 0322/018/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

2. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2010;
4. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau mengakui anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan tersebut dapat diakui secara hukum/resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena tahun Kutipan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah anak yang bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2010, adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0322/018/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 140/165/DM/XI/2017 tertanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monsongan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Sahira A. Saledaa binti Abd. Hamid Saledaa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut Hukum Islam pada tahun 2007, namun tidak mendapat Buku Nikah karena pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir 13 Januari 2010;

Halaman 3 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak tersebut masih dipelihara oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa Para Pemohon samapai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut
 - Bahwa para Pemohon telah menikah lagi secara resmi (tercatat) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 14 September 2017;
2. Sofyan Nasrin bin Nasrin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut Hukum Islam pada tahun 2007, namun tidak mendapat Buku Nikah karena pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir 13 Januari 2010;
 - Bahwa sampai saat ini anak tersebut masih dipelihara oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa Para Pemohon samapai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 4 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah lagi secara resmi (tercatat) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 14 September 2017;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 20 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon sejak tahun 2007 yang bernama Aldayani F. Darkay lahir pada tanggal 13 Januari 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum terhadap perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Halaman 5 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak Para Pemohon dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah *nasab* anak Para Pemohon yang belum jelas, oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak atau *nasab* anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahira A. Saledaa binti Abd. Hamid Saledaa dan Sofyan Nasrin bin Nasrin;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya

Halaman 6 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam pada tahun 2007, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir 13 Januari 2010;
- Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan sejak tahun 2007 telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan keduanya tersebut tidak diteruskan oleh Petugas Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir 13 Januari 2010 dilahirkan dalam atau

Halaman 7 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pernikahan yang sah, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengetengahkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya :”Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Aldayani F. Darkay, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (Frans D. Darkay bin Yusuf) dan Pemohon II (Sajida A. Saledaa binti Abd. Hamid Saledaa);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 491.000,00

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)